

Peran Wakaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam Dalam Pembiayaan Pendidikan Islam

Mayang Bundo^{1*}, Gina Sakinah², Junizar Suratman³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mayangbundo77@gmail.com¹, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id² junizarsuratman@uinib.ac.id³

*) Corresponding Author

Submitted: 13 Dec 2024
Revised: 2 June 2025
Accepted: 8 June 2025
Published: 12 June 2025

How to Cite:

Bundo, M., Sakinah, G., & Suratman, J. (2025). The Role of Waqf as an Instrument of Islamic Philanthropy in Financing Islamic Education. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 197–207.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.53269>



Copyright © 2025 by Authors

ABSTRACT

Islamic education plays a vital role in shaping individual character and driving the progress of a nation. Islamic philanthropy holds significant potential in supporting the financing of education. Waqf, as one of the philanthropic instruments in Islam, can serve as a sustainable funding source for Islamic educational institutions. This article aims to discuss the role and contributions of Islamic philanthropy, particularly waqf, in the development of Islamic education. The method employed in this study is a literature review, gathering information and data from various relevant sources. The findings of this literature study demonstrate that waqf plays a highly strategic role in financing Islamic education. Waqf can provide a sustainable funding source, improve the quality of educational services, and offer broader access to education for the community. Using waqf can encompass infrastructure development, scholarship provision, curriculum enhancement, and improving educators' welfare.

Keywords: *Waqf, Islamic Philanthropy, Education, Financing*

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Filantropi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam, dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk lembaga pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran dan kontribusi filantropi Islam, khususnya wakaf, dalam pengembangan pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil dari studi pustaka ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam pembiayaan pendidikan Islam. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Pemanfaatan wakaf dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Kata Kunci: *Wakaf, Filantropi Islam, Pendidikan, Pembiayaan*

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran penting dalam membangun karakter individu dan mendorong kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan memberikan landasan kuat dalam hal pemahaman agama, moralitas dan etika sekaligus mengembangkan potensi intelektual serta keterampilan praktis (Jaya Saputra et al., 2024). Baik langsung maupun tidak, dunia pendidikan juga menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dari wacana dan praktik filantropi Islam. Konsep filantropi memiliki kaitan yang kuat dengan rasa kepedulian, solidaritas, dan hubungan sosial antara kelompok yang berbeda, seperti antara orang kaya dan miskin, yang kuat dan lemah, yang beruntung dan kurang beruntung, serta yang berkuasa dan tidak berdaya. Seiring perkembangannya, filantropi dimaknai lebih luas, tidak hanya sebatas aktivitas memberi, tetapi juga mencakup efektivitas pemberian, baik dalam bentuk material maupun non material, untuk mendorong perubahan kolektif dalam masyarakat (Latief, 2013).

Perkembangan filantropi Islam dari waktu ke waktu mencerminkan semakin kuatnya praktik filantropi Islam di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini semakin terlihat di kalangan umat Islam Indonesia pada akhir dekade 1990-an, masa transisi dari pemerintahan Orde Baru menuju era Reformasi, yang menjadi titik awal kebangkitan gerakan Islam kelas menengah. Pada periode ini, terjadi kemajuan signifikan dalam perkembangan organisasi-organisasi filantropi Islam, disertai dengan pembentukan undang-undang yang mengatur filantropi Islam. Selain itu, masa ini juga memperlihatkan dengan jelas adanya kontestasi antara dua arus gerakan filantropi Islam yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat. Pertama, gerakan yang berupaya memodernisasi dan mengelola filantropi secara profesional sebagai bagian dari visi islamisasi masyarakat. Kedua, gerakan yang menolak keterlibatan aktif negara dalam filantropi Islam, yang dipelopori oleh kelompok Muslim tradisional (Fauzia, 2013).

Penguatan proses birokratisasi dan modernisasi dalam aktivitas filantropi saat ini merupakan dampak dari semakin dominannya peran kelas menengah Muslim yang terdidik di ranah sosial, ekonomi, dan politik. Para aktivis masjid kampus pada era 1980-an dan 1990-an menjadi tokoh kunci dalam membangun kembali tradisi filantropi Islam di Indonesia, yang berkembang dari pola tradisional-konvensional menuju bentuk yang lebih terorganisir dan modern. Di sisi lain, birokratisasi dan modernisasi ini juga membawa dampak pada perluasan cakupan gerakan filantropi. Aktivitas filantropi tidak lagi terbatas pada bantuan karitatif untuk masyarakat miskin, tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk layanan di sektor kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan, penanganan bencana, dan pengembangan ekonomi masyarakat kecil (Latief et al., 2015).

Sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Al-Quran, prinsip humanisme yang mengedepankan keadilan sosial tanpa diskriminasi tetap menjadi dasar utama filantropi Islam, baik di dunia maupun khususnya di Indonesia. Filantropi Islam tidak hanya berfokus pada bantuan dalam bentuk material, tetapi juga mencakup perhatian pada pendidikan Islam, termasuk pengembangan sekolah-sekolah berbasis Islam, sebagai bagian dari implementasi semangat filantropi ini seperti penerima

manfaat dari pengelolaan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dan membahas terkait peran dan kontribusi filantropi Islam untuk pengembangan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep wakaf dalam Islam, perannya sebagai instrumen filantropi, serta kontribusinya dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen resmi lembaga filantropi, laporan riset institusi terkait, serta peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan pendidikan.

Melalui metode ini, penulis mengkaji perspektif teoritis mengenai wakaf dan filantropi Islam, serta menganalisis praktik wakaf produktif dalam konteks pembiayaan pendidikan di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun kerangka konseptual yang kokoh, serta membangun argumentasi normatif yang mendukung optimalisasi peran wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam sektor pendidikan.

Metode studi pustaka ini tidak hanya bertujuan untuk merangkum informasi yang telah ada, tetapi juga digunakan untuk mengidentifikasi gap penelitian dan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan nilai-nilai Islam, prinsip keadilan sosial, dan penguatan sistem pendidikan melalui instrumen keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan strategi pendayagunaan wakaf dalam sektor pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Islam dan Transformasi Sosial

Dinamika filantropi Islam di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa periode sejarahnya. Sejak awal abad ke-20, munculnya organisasi-organisasi Islam, baik yang beraliran modernis maupun tradisional, ditandai dengan berbagai kegiatan sosial. Pembentukan lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlepas dari kontribusi material dan non-material dari umat Muslim, termasuk melalui pengumpulan zakat dan sedekah. Seiring berjalannya waktu, gerakan sosial dan filantropi Islam terus berkembang dan mengalami perubahan, baik dalam wacana filosofis maupun dalam struktur organisasi yang ada.

Pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an, sejumlah cendekiawan Muslim seperti M. Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, M. Amien Rais, dan Masdar F. Mas'udi menjadi terkenal karena gagasan-gagasan progresif mereka dalam merumuskan filantropi Islam, baik dari segi konseptual maupun teoretis. M. Dawam Rahardjo memainkan peran

penting dalam memperkenalkan konsep dasar ekonomi Islam, sementara M. Amin Aziz dikenal karena perhatian mendalamnya terhadap usaha kecil dan menengah. Keduanya merupakan tokoh dan intelektual Muslim yang aktif dalam dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sementara itu, M. Amien Rais dan Masdar F. Mas'udi dikenal dengan ide-ide progresif mereka mengenai zakat. Amin Rais mengusulkan zakat profesi pada tahun 1987, dan Masdar F. Mas'udi mengemukakan gagasan tentang penyetaraan zakat dengan pajak pada tahun 1993.

Sejalan dengan itu, generasi muda mengambil langkah mematerialisasi wacana filantropi pada tataran praktis seperti Ery Sudewo dan timnya di Republika yang memprakarsai pendirian Dompot Dhu'afa (DD) di Jakarta, 'Abu Syauki' yang mendirikan Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ), yang kini dikenal sebagai Rumah Zakat Indonesia (RZI) di Bandung, serta Abdul Kadir Baraja yang membentuk Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya, adalah beberapa contoh tokoh yang berperan penting dalam perkembangan filantropi Islam. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap filantropi Islam, sejumlah figur keagamaan yang terkenal, seperti Abdullah Gymnastiar, pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhid di Bandung, dan Yusuf Mansur, pendiri Pesantren Daarul Qur'an di Tangerang, telah menjadikan gerakan filantropi sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan di lembaga yang mereka pimpin. Termasuk Ormas Islam seperti NU, PERSIS, Muhammadiyah yang gencar mendakwahkan reformasi filantropi islam ke arah yang modernis kemudian berhasil menghasilkan lembaga-lembaga pendidikan modern (TPA, SD, SMP, SMA hingga Universitas), rumah sakit, dan Panti Asuhan yang sebagian besar tanpa intervensi dari pemerintah.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan filantropi, saat ini dimaknai sebagai gerakan/upaya menciptakan kebaikan atau kesejahteraan bersama (*the public good*), dan dampak yang diharapkan dalam sebuah gerakan/aktivisme filantropi. Dalam pengertian kerelawanan dan kedermawanan adalah terciptanya perubahan kolektif (*collective change*) dari sebuah komunitas (Payton & Moody, 2008). Filantropi memiliki peran yang sangat penting, sejajar dengan hukum dan kedokteran. Filantropi mencerminkan tindakan kolektif masyarakat dan merupakan alat yang krusial dalam usaha bersama untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan sosial, seperti pengurangan kemiskinan, pencapaian kesejahteraan publik, pelaksanaan keadilan sosial, dan penguatan demokrasi.

Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia dan sekaligus negara yang sangat plural dalam hal agama dan budaya, lembaga filantropi Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan konsep perubahan kolektifnya. Lembaga filantropi Islam perlu merumuskan pendekatan-pendekatan baru. (Latief, 2013) menyatakan bahwa saat ini diperlukan "filantropi kreatif" yang menggabungkan "model pendekatan karitatif" (melalui pelayanan sosial) dengan "model pendekatan saintifik" (berbasis riset dengan fokus pada perubahan struktural).

Filantropi Islam: Membangun Akses Pendidikan

Perkembangan awal dan penyebaran lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari pesantren, madrasah, dan sekolah hingga perguruan tinggi, tidak terlepas dari peran filantropi. Salah satu kontribusi paling signifikan dari masyarakat sipil terhadap pendirian lembaga-lembaga sosial dan pendidikan adalah melalui kegiatan wakaf, yaitu penyerahan aset seperti tanah atau bangunan oleh individu atau keluarga (*waqif*) untuk dikelola oleh seseorang atau lembaga (*nadzir*). Wakaf memainkan peran penting dalam pengembangan dan keberlanjutan lembaga pendidikan, terutama dalam konteks Islam. Secara historis, wakaf telah memfasilitasi pendirian sekolah dan universitas, memberikan dukungan keuangan yang meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa. Sistem *endowment* ini tidak hanya meningkatkan akses ke pendidikan tetapi juga mendorong pengembangan masyarakat dan solidaritas sosial.

Gerakan filantropi yang berkaitan dengan pendidikan tidak hanya terjadi di dunia Islam. Fenomena serupa bahkan lebih banyak terjadi di negara-negara Eropa, terutama antara abad ke-16 hingga ke-18, ketika gagasan pendirian lembaga pendidikan oleh gereja-gereja seiring dengan berdirinya panti asuhan sosial. Dalam jurnal *Paedagogica Historica*, Juliane Jacobi dari Universität Potsdam, Jerman, menulis artikel yang membahas hubungan antara filantropi dan pendidikan berdasarkan konteks sosial di Eropa pada periode tersebut. Pada masa itu, beberapa kelompok di Eropa, terutama para "pendidik dan dokter yang tercerahkan," mencoba merumuskan model alternatif untuk merawat anak-anak miskin dan yatim piatu di panti asuhan yang terpusat. Anak-anak yatim piatu dan keluarga miskin dididik di panti asuhan dengan tujuan agar mereka bisa bekerja dan membantu kelas menengah. Pendidikan di panti asuhan saat itu bertujuan untuk mempersiapkan generasi anak-anak yatim piatu yang produktif.

Lembaga pendidikan tersebut biasanya dekat dengan tempat kerja seperti pasar dan industri kecil. Namun, pada abad ke-18, Eropa mengalami transisi dalam model "pengentasan" kemiskinan, di mana kalangan kelas menengah tidak hanya mendidik anak-anak miskin di panti asuhan untuk dijadikan pekerja, tetapi juga menyediakan pendidikan formal agar anak-anak tersebut bisa belajar di sekolah dan menjadi terpelajar (Jacobi, 2009). Wakaf berpotensi sebagai alat untuk pembangunan komunitas dalam konteks ini adalah lembaga pendidikan demi mencapai target pembangunan sumber daya manusia (Ayub et al., 2024).

Saat ini, kegiatan filantropi dikelola dengan cara yang lebih modern, menggunakan model penggalangan dana dan sistem pengelolaan yang lebih canggih. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dikelola dengan aset Wakaf seperti Pondok Pesantren Ar Risalah, Pondok Pesantren Darussalam Gontor, dan lainnya menjadi model pendidikan Islam yang memanfaatkan aset wakaf untuk menunjang keberlanjutan operasional dan pengembangan lembaga. Pendanaan yang berasal dari wakaf memungkinkan pesantren untuk tetap eksis dalam memberikan pendidikan Islam yang berkualitas karena aset yang diwakafkan tidak akan berkurang, melainkan terus dikelola dan dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Para ahli teori demokrasi telah lama berargumen bahwa negara dapat menciptakan demokrasi yang lebih tangguh melalui pendidikan (Paulsen et al., 2023).

Wakaf sebagai Manifestasi Filantropi Islam

Lembaga wakaf berfungsi sebagai elemen penting filantropi Islam, secara historis berakar pada praktik amal dan berkembang untuk memenuhi tantangan sosial ekonomi kontemporer. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan dukungan keuangan untuk berbagai kebutuhan masyarakat tetapi juga beradaptasi dengan lanskap keuangan modern, mengintegrasikan tata kelola inovatif dan strategi investasi. Wakaf merupakan sebagai salah satu instrumen Islam untuk mencapai tujuan ekonomi dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Sistem wakaf dapat membawa kesejahteraan dalam masyarakat dengan memfasilitasi intermediasi keuangan dan sosial (Ayub et al., 2024). Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah seperti kemiskinan.

Institusi perwakafan merupakan salah satu aset sosial yang berperan sebagai sumber daya publik (*public good*) yang penting untuk diperhatikan, karena mendukung kesejahteraan dan martabat umat Islam. Wakaf memiliki prinsip utama bahwa aset pokok wakaf harus tetap terjaga keutuhannya, sementara yang dimanfaatkan adalah hasil atau keuntungannya. Dengan demikian, manfaat wakaf akan terus dirasakan selama aset pokoknya tetap ada, menjadikan wakaf sebagai modal penting dalam mendukung perjuangan Islam (Hadi Ryandono & Hazami, 2016).

Wakaf mengalami pergeseran paradigma dari bentuk aset tidak bergerak berkembang dalam aset bergerak, aset berbentuk surat berharga, uang dan aset-aset lainnya setelah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga menjadi tonggak baru dalam perwakafan di Indonesia (Arno, 2018). Pengelolaan harta wakaf memiliki potensi untuk dimaksimalkan secara lebih produktif, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai *public good*, tetapi juga melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf uang merupakan bentuk pengembangan mendasar dari konsep wakaf produktif. Dengan demikian, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquf alaih* (Suryadi & Yusnelly, 2019). Wakaf ini membuka peluang bagi umat untuk berinvestasi dalam berbagai bidang, seperti keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial masyarakat. Wakaf tunai sudah dipraktikkan secara luas dalam masyarakat Muslim dan praktik ini didukung pula oleh negara, di samping diperdebatkan oleh para ulama ahli hukum Islam (Çizakça, 2013).

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Model ini menawarkan fleksibilitas bagi *wakif* dalam mengalokasikan (*tasharuf*) hartanya sebagai wakaf. Hal ini memungkinkan *wakif* untuk berwakaf tanpa harus menyediakan dana besar untuk membeli aset produktif. Selain itu, wakaf dalam bentuk ini juga dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan adanya wakaf uang, lembaga pendidikan dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung penuh pada anggaran

pendidikan negara. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan Islam tidak dapat terpisahkan dengan hal keuangan.

Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga pendidikan Islam. Sistem wakaf dalam Islam muncul sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akidah dan syariah. Dalam pandangan ini, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan sebagai bentuk ibadah dan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, ketika ekonomi Islam mengalami kemajuan, umat Islam dengan sukarela mengalokasikan hartanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk mendukung pendidikan Islam (Dewi & Zaenurrosyid, 2023).

Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah

Yayasan Wakaf Ar Risalah pada awalnya hanyalah sebuah gagasan dari para pelajar Sumatera Barat di rantau, gagasan besar ini baru terwujud setelah belasan tahun mereka menamatkan pendidikan masing-masing di Jakarta. Mereka yang sudah memiliki pengalaman beragam ini sepakat mendirikan sebuah yayasan Islam dengan konsep pengembangan berbasis wakaf umat Islam. Maka pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2003 di Solok Sumatera Barat berdirilah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Wakaf Ar-Risalah terdaftar secara resmi pada pegawai notaris Helmi Darlis Nomor 28 tanggal 24/6/2003. Program pertama adalah mendirikan Pesantren Perguruan Islam Ar-Risalah. Seiring dengan perkembangan waktu, maka pada tahun 2005 resmi dibuka cabang Pesantren Perguruan Islam Ar Risalah di Padang yang beralamat di Kecamatan Koto Tangah yang didirikan diatas tanah wakaf seluas \pm 4 hektar. Pada tahun 2009 diputuskan bahwa semua Bidang Yayasan yang berada di Solok di pindahkan semuanya ke Padang. Pada tahun 2022 ini, jenjang pendidikan yang ada di Pesantren Ar Risalah yaitu PAUD&TK, SD Quran, SMP, MA dan Sekolah Tinggi. Luas kompleks pesantren Ar Risalah yakni sekitar 13 hektar dengan jumlah siswa-siswi yang belajar di pesantren ini yakni \pm 2.500 orang.

Maka untuk mengelola wakaf yang ada di Ar Risalah, maka pada tahun 2016 berdirilah suatu lembaga otonom yang bernama Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah. Badan Pengelola Wakaf (BPW) Yayasan Wakaf Ar Risalah merupakan badan yang mengelola aset Wakaf dalam mewujudkan visi dan misi yayasan, yaitu kokoh dan profesional dalam pengelolaan aset wakaf untuk kejayaan umat. BPW Ar Risalah mengelola aset wakaf yang bergerak dan tidak bergerak.

BPW Ar Risalah menghimpun dana umat untuk memenuhi kebutuhan yayasan dalam mengembangkan pendidikan berkualitas di Sumatera Barat. Dana wakaf yang terkumpul dialokasikan untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung dan usaha produktif yang manfaatnya dialokasikan untuk beasiswa prestasi dan atau kurang mampu. BPW sudah resmi dan terdaftar sebagai badan penghimpun dan pengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor terdaftar NAZHIR WAKAF SK 3.3.00205 pada tahun 2019. Yayasan Wakaf Ar Risalah termasuk dalam lima program Minang Berwakaf yang mana merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga ditargetkan Ar Risalah akan menjadi lembaga wakaf acuan di yang ada pulau Sumatera.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan potensi pengelolaan Wakaf, BPW Ar Risalah sudah memperoleh izin khusus dalam menghimpun wakaf uang dari BWI (Badan Wakaf Indonesia). Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf uang abadi dan wakaf uang berjangka. Wakaf uang abadi bersifat permanen, di mana pokok uang yang diwakafkan harus tetap utuh dan tidak boleh berkurang, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh *wakif*, seperti pendidikan, pembangunan masjid, atau program sosial lainnya. Sebaliknya, wakaf uang berjangka bersifat sementara, di mana *wakif* memberikan uang untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu, dengan manfaatnya disalurkan sesuai amanah *wakif*, dan pokok uangnya dikembalikan setelah masa wakaf berakhir. Kedua jenis wakaf ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan umat, baik melalui dana abadi yang berkelanjutan maupun kontribusi yang bersifat sementara sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Wakaf uang yang sudah terhimpun dilakukan pemberdayaan untuk mendapatkan kebermanfaatan harta benda Wakaf. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan cara mendepositokan di Bank Syariah yang sudah memiliki LKSPWU serta KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Selain itu melakukan kerjasama investasi di sektor riil dengan unit usaha Ar Risalah dalam bentuk akad mudharabah. Hasil pemberdayaan tersebut disalurkan manfaatnya kepada *mauquf alaih* dalam bentuk pendidikan, sosial dan pemberdayaan UMKM.

1. Trans PIAR

Hidup adalah perjalanan dengan beragam tujuan. Ada impian yang ingin diraih, seperti pendidikan terbaik untuk anak, memiliki rumah idaman, atau sekadar memastikan masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah segala persiapan untuk diri sendiri, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan: kesempatan untuk berkontribusi bagi kebaikan bersama.

(QS An Nisa:9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

(QS Al-Maidah:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Program ini tidak hanya dapat merencanakan dan menabung untuk kebutuhan di masa depan, tetapi juga berkontribusi secara konsisten dalam amal jariyah. Setiap bulir tabungan memiliki dua nilai: menyiapkan masa depan duniawi dan menanam benih pahala yang terus mengalir.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya. (HR Muslim No. 1631).

Kehadiran trans piar sebagai tabungan rencana solidaritas perguruan Islam Ar Risalah merupakan sebuah program tabungan pendidikan berbasis wakaf uang berjangka dan terencana, yang disimpan dan dikelola sebagai deposito mudharabah kolektif. Bagi Hasil deposito tersebut akan digunakan sebagai dana *ta'awun* untuk siswa yang mengajukan klaim, karena orang tua atau wali pencari nafkah utamanya meninggal dunia. Tabungan tersebut akan disimpan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Risalatuna Berkah Sejahtera.

Trans Piar memiliki keistimewaan sebagai tabungan pendidikan yaitu bertujuan mengumpulkan biaya pendidikan anak di masa mendatang, memberikan perlindungan ataupun jaminan biaya bagi anak apabila wali santri mengalami masalah keuangan karena musibah kemalangan serta Mendapatkan pahala jariyah yang tidak terputus hingga akhirat kelak. Kehadiran Trans Piar sejalan dengan praktik Wakaf di Bosnia dan Herzegovina yang mengaplikasikan dan mengintegrasikan sistem pendidikan Ottoman melalui lembaga Wakaf yang didirikan seperti madrasah sehingga dapat menjadikan Wakaf yang berkelanjutan serta stabilitas yang dapat terjaga (Alias et al., 2023).

KESIMPULAN

Wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam pembiayaan pendidikan Islam. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, potensi wakaf mampu menciptakan stabilitas finansial bagi institusi pendidikan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan pendidikan dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Terlebih di era modern, integrasi teknologi dalam pengelolaan wakaf memungkinkan optimalisasi aset wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, A. (2023). PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH AZISWA DI PONDOK PESANTREN USHULUDDIN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21(2), 175–197.
- ALI, A. S. (2019). Analisis Pengelolaan Harta Waqaf Di Kota Banda Aceh. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 92–101. <https://doi.org/10.35308/akbis.v3i2.1383>

- Alias, N. A. B., Yahya, S. A., & Rozali, E. A. (2023). Waqf Impact towards Ottoman Reigns in Bosnia and Herzegovina during 15th to 17th Century. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(2), 205–216. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no2.14>
- Arno, A. K. (2018). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan). *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, 1(2).
- Ayub, M., Khan, K., Khan, M., & Ismail, M. (2024). Waqf for accelerating socioeconomic development: a proposed model with focus on Pakistan. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(5), 937–961. <https://doi.org/10.1108/QRFM-07-2023-0161>
- Bundo, M., Putra, D. E., & Afriyanti, A. (2023). Potret Unit Usaha Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1480–1484. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8450>
- Çizakça, M. (2013). Finance and development in Islam: A historical perspective and a brief look forward. *Economic Development and Islamic Finance*, 133.
- Dewi, N. D., & Zaenurrosyid, A. (2023). Islamic Philanthropic Institutions in the Development of Education and Economic Empowerment. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12(1), 19–34.
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.
- Hadi Ryandono, M. N., & Hazami, B. (2016). Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>
- Jacobi, J. (2009). Between charity and education: orphans and orphanages in early modern times. *Paedagogica Historica*, 45(1–2), 51–66.
- Jaya Saputra, Hilalludin Hilalludin, & Adi Haironi. (2024). Mimpi Besar Abdullah Sa'id Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 118–124. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v5i3.1330>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 227–245.
- Kurniawan, T. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133.
- Latief, H. (2013). Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Hilman Latief. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 123–139. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/540/537>
- Latief, H., As'ad, S., & Khasanah, M. (2015). Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan. *Afkaruna*, 11(1), 66–95. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0044.66-95>
- Paulsen, T., Scheve, K., & Stasavage, D. (2023). Foundations of a New Democracy: Schooling, Inequality, and Voting in the Early Republic. *American Political Science Review*, 117(2), 518–536. <https://doi.org/10.1017/S000305542200079X>

- Payton, R. L., & Moody, M. P. (2008). *Understanding philanthropy: Its meaning and mission*. Indiana University Press.
- Piliyanti, I. (2010). Transformasi Tradisi Filantropi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(11), 1-14.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)